

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 484/I/E/Unand-1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Universitas Andalas.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam percobaan.
c. Bahwa pengangkatan ini dalam rangka pengisian jatah formasi Universitas Andalas tahun anggaran 1985/1986.
- Disingkat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 tahun 1975. b. Nomor 5 tahun 1976.
c. Nomor 6 tahun 1976. d. Nomor 3 tahun 1980.
e. Nomor 15 tahun 1985.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 tahun 1974. b. Nomor 45/M tahun 1983.
c. Nomor 15 tahun 1984. c. Nomor 20 tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 5 Maret 1983 nomor 0125/O/1983.
b. Tanggal 14 Maret 1984 nomor 031/P/1984.
c. Tanggal 9 Nopember 1984 nomor 0533/P/1984.
d. Tanggal 4 Agustus 1983 nomor 77129/C/I/1983.
5. Keputusan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara tanggal 14 Mei 1985 nomor 20/MENPAN/1985.
6. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini.
- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 14 Oktober 1975 nomor 12/SE/1975.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 juni 1985 nomor 47289/CKJ/DPK/C/1985.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini

disampaikan kepada :

1. Ketua BPK. di Jakarta.
2. Departemen Keuangan di Jakarta.
 - a. Direktur Jenderal Anggaran
 - b. Direktur Perbendaharaan Negara
 - c. K.P.N. Di Padang
3. Kepala B.AKN. di Jakarta.
 - a. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian
 - b. Kepala Biro Keangkatan dan Penggajian
 - c. Kepala Biro P. dan T.
4. Perum Taspen di Jakarta
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta
 - b. Dirjen Dikti di Jakarta
 - c. Kepala Biro Kepegawaian Sekjen (3 rangkap)

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada Tanggal : 2 Agustus 1986

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Biro Administrasi Umum
Universitas Andalas



DRS. SATRI EKA PUTRA
NIP. 130 344 862.

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

N O M O R : 484/I/E/Unend-1986

TANGGAL : 2 AGUSTUS 1986

1.	Nomor Persetujuan Kepala BAKN.	II. 2100225231. tgl. 31-3-1986
2.	N a m a	Ir. KESUMA SAYUTI
3.	Nomor Induk Pegawai	131 643 077.
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 28-04-1961.
5.	Jenis Kelamin	Perempuan
6.	Pendidikan tertinggi	Sarjana Pertanian Unand, 8-9-1984
7.	S t a t u s	Calon Pegawai Negeri Sipil
8.	Golongan Ruang Gaji	III/a
9.	Masa Kerja Golongan	- tahun - bulan
10.	Gaji Pokok	80% x Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,- (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
11.	Terhitung Mulai Tanggal	1 Maret 1986
12.	Tempat Bekerja	Tenaga Edukatif pada Fak. Pertanian Universitas Andalas
13.	K e t e r a n g a n	---

A. N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Biro Administrasi Umum
Universitas Andalas



DRS. SATHI EKA PUTRA
NIP. 1930 344 862.